



**P U T U S A N**

**Nomor : 279/ Pid B. 2017/ PN Smp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAT RATUN Bin MULAPATNA**  
Tempat lahir : Sumenep  
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 31 DESEMBER 1960  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn.Pordapor Timur, Desa Pordapor,  
Kec.Guluk-Guluk, Kab. Sumenep  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2016 dan ditahan oleh :

- 1.Penyidik, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 ;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016 ;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 ;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 ;
- 5.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MAT RATUN Bin MULAPATNA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 279Pid.B/2017./PN.Smp*



Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MATRATUN Bin MULAPATNA bersalah melakukan tindak pidana : “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MATRATUN Bin MULAPATNA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit printer Epson T.13x warna hitam lengkap dengan kardusnya ;
  - 1 (satu) Unit printer Canon iP.2770 warna hitam terbungkus kardus warna coklat, sebuah gitar akustik warna kuning coklat model C.390 merk Marfiil lengkap dengan sarung gitar warna hitam, semuanya dikembalikan kepada Sekolah SDN Pordapor I ;
  - Satu Unit sepeda motor Vario warna putih No.Pol.M.4806 PG dikembalikan kepada saksi RIKAYATUI AIDIYAH ;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Terdakwa atas surat Tuntutan tersebut, yang pada pokoknya ia Terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis, akan tetapi memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan perkara ini atas Dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

##### **Kesatu :**

Bahwa terdakwa **MAT RATUN Bin MULAPATNA**, pada hari Kamis dan Sabtu, tanggal 22 dan 24 September 2016, diketahui sekitar jam 18.30 wib dan sekira jam 22.00 wib, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya masuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi ERFAN EFFENDI DI Dusun Gang Asem Desa Guluk - guluk Kecamatan Guluk - guluk Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016, bertempat di dalam kantor/ruang guru milik SDN Pordapor I Desa Pordapor Kecamatan Guluk - guluk Kabupaten Sumenep, SDN Pordapor I telah kehilangan barang - barang inventaris sekolah berupa 2 ( dua ) buah salon speaker aktif warna hitam, 1 ( satu ) buah Laptop warna abu - abu merk Toshiba ukuran 14 in, 1 ( satu ) buah VCD Player, 1 ( satu ) buah printer warna hitam merk canon tipe ip2770, 1 ( satu ) buah printer warna hitam merk Epson type T13, 1 ( satu ) buah radio tape warna hitam merk Politron, 2 ( dua ) buah gitar akustik warna kuning dan 1 ( satu ) buah alat proyektor warna hitam yang diketahui hilang sekira jam 06.05 wib kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 sekira jam 18.30 wib, terdakwa datang kerumah saksi ERFAN EFFENDI untuk menawarkan gitar akustik kepada saksi ERFAN dan terdakwa menjualnya seharga Rp. 250.000, - ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) kemudian pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016, sekira pukul 22.00 wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi ERFAN EFFENDI dengan membawa 2 ( dua ) buah printer yakni 1 ( satu ) buah printer warna hitam merk canon tipe ip2770 dan 1 ( satu ) buah printer yakni 1 ( satu ) buah printer warna hitam merk canon tipe ip2770 dan 1 ( satu ) buah printer warna hitam merk Epson type T13 untuk di jualkan namun sebelum ke 2 printer tersebut laku saksi ERFAN EFFENDI telah di tangkap oleh pihak Kepolisian Resort Sumenep karena kedapatan membeli sebuah gitar akustik dan menyimpan 2 printer milik sekolah SDN Pordapor I yang hilang.

Bahwa terdakwa datang kerumah saksi ERFAN EFFENDI untuk menjual sebuah gitar akustik dan menitipkan 2 buah printer merk canon dan Epson kepada saksi ERFAN EFFENDI untuk dijualkan pada malam hari yakni hari

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 279Pid.B/2017./PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, sekitar jam 18.30 wib dan hari Sabtu sekitar jam 22.00 wib adalah waktu yang tidak tepat dan patut di curigai dan terdakwa sendiri bekerja sebagai Penjaga sekolah SDN Pordapor I Desa Pordapor Kecamatan Guluk - guluk Kabupaten Sumenep.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP .**

## ATAU

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **MAT RATUN Bin MULAPATNA**, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016, diketahui sekitar jam 06.05 wib, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya masuk dalam tahun 2016, bertempat di dalam kantor/ruang guru milik SDN Pordapor I Desa Pordapor Kecamatan Guluk - guluk Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika SDN Pordapor I kehilangan barang - barang inventaris sekolah berupa 2 ( dua ) buah salon speaker aktif warna hitam, 1 ( satu ) buah Laptop warna abu - abu merk Tosibha ukuran 14 in, 1 ( satu ) buah VCD Player, 1 ( satu ) buah printer warna hitam merk canon tipe ip2770, 1 ( satu ) buah printer warna hitam merk Epson type T13, 1 ( satu ) buah radio tape warna hitam merk Politron, 2 ( dua ) buah gitar akustik warna kuning dan 1 ( satu ) buah alat proyektor warna hitam yang diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 06.05 wib kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 sekira jam 18.30 wib, terdakwa datang kerumah saksi ERFAN EFFENDI untuk menawarkan gitar akustik kepada saksi ERFAN dan terdakwa menjualnya seharga Rp. 250.000, - ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) kemudian pada hari Sabtu, tanggal 24

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 279Pid.B/2017./PN.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, sekira pukul 22.00 wib, terdakwa datang lagi kerumah saksi ERFAN EFFENDI dengan membawa 2 ( dua ) buah printer yakni 1 ( satu ) buah printer warna hitam merk canon tipe ip2770 dan 1 ( satu ) buah printer warna hitam merk Epson type T13 untuk di jualkan namun sebelum ke 2 printer tersebut laku saksi ERFAN EFFENDI telah di tangkap oleh pihak Kepolisian Resort Sumenep karena kedapatan membeli sebuah gitar akustik dan menyimpan 2 printer milik sekolah SDN Pordapor I yang hilang.

Bahwa terdakwa mengambil barang - barang inventaris SDN Pordapor I tersebut dengan cara merusak atau mencongkel pintu jendela bagian utara/belakang dan terdakwa mengambil barang - barang inventaris SDN Pordapor I tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni SDN Pordapor I dan maksud terdakwa mengambil barang - barang inventaris SDN Pordapor I untuk di jual dan hasilnya digunakan oleh terdakwa.

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan **teleh mengerti** dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam **pasal 156 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi dan telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **M. BARDIYANTO** memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 06.00 Wib setibanya saya di Sekolah SDN Pordapor I, diberitahu oleh Halili bahwa kondisi kantor / ruang guru sudah berantakan / kocar kacir serta pintu jendela bagian utara rusak dan terbuka dan barang-barang elektronik milik SDN Pordapor I sudah hilang / dicuri orang ;
  - Bahwa selanjutnya saksi menelpon Kepala Sekolah, lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Guluk-Guluk;
  - Bahwa barang milik SDN Pordapor I yang hilang berupa : 2 (dua) buah salon speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu merk Toshiba ukuran 14 in, 1 (satu) buah VCD player, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Canon tipe ip.270, 1 (satu) buah printer warna

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 279Pid.B/2017./PN.Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk Epson tipe T.13, 1 (satu) buah Radio tape warna hitam merk Politron, 2 (dua) buah gitar akustik warna kuning, 1 (satu) buah alat proyektor warna hitam ;

- Bahwa total kerugian pihak SDN Pordapor I tersebut sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara mengambil barang-barang yaitu dengan cara membuka mur / bautnya tralis, sehingga tralisnya terbuka dan jendela terbuka;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RIKA YATUL AIDIYAH** memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 07.00 Wib sewaktu saya mengantarkan anak saya ke sekolah SDN Pordapor I, saya mendengar berita bahwa di SDN Pordapor I telah kehilangan barang-barang berharga milik SDN Pordapor I ;
- Bahwa kendaraan yang dipakai terdakwa Matratun setiap harinya yaitu dari pukul 06.00 Wib (berangkat ke sekolah) dan dikembalikan pukul 22.00 Wib adalah sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi dengan cara meminjam kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **ERFAN EFENDI Bin ABDUL GANI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 18.30 Wib (habis Magrib/malam Jum'at) saksi telah membeli sebuah gitar dan pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wib (malam Minggu) saya dititipi 2 (dua) unit printer oleh terdakwa Matratun ;
- Bahwa gitar dibeli saksi seharga Rp. 250.000,- yang diambil terdakwa dari SDN Pordapor I dan selain gitar yang diambil terdakwa adalah : 2 (dua) buah salon speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu merk Toshiba ukuran 14 in, 1 (satu) buah VCD player, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Canon tipe ip.270, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Epson tipe T.13, 1 (satu) buah Radio tape warna hitam merk Politron, dan 1 (satu) buah alat proyektor warna hitam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 279Pid.B/2017./PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa waktu mengambil menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik Rika Yatul Aidiyah dan barangnya diikat dan langsung dimasukkan kedalam kardus ;
- bahwa barang yang diambil berupa gitar saksi jual kepada terdakwa Erfan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Apakah Sdr.sudah sering menjual

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa **MATRATUN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 03.00 Wib (dini hari) terdakwa barang-barang yang diambil adalah telah melakukan pencurian barang-barang milik SDN Pordapor I, bertempat didalam kantor/ruangan guru dan di ruang UKS SDN Pordapor I, Desa Pordapor, Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep ;;
- Bahwa yang terdakwa ambil adalah 2 (dua) buah salon speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu merk Toshiba ukuran 14 in, 1 (satu) buah VCD player, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Canon tipe ip.270, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Epson tipe T.13, 1 (satu) buah Radio tape warna hitam merk Politron, 2 (dua) buah gitar akustik warna kuning, 1 (satu) buah alat proyektor warna hitam ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil yaitu menggunakan obeng yang di bawa dari rumah, lalu membuka jendela belakang dengan menggunakan obeng, lalu tralisnya dicabut / angkat, dan setelah jendela terbuka lalu mengambil barang-barang tersebut ;
- bahwa terdakwa datang ketempat mengambil dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik Rika Yatul Aidiyah dan barangnya diikat dan langsung dimasukkan kedalam kardus ;
- bahwa gitar telah dijual ke saksi ERFAN dan pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wib (malam Minggu) terdakwa menitipkan 2 (dua) unit printer kepada ERFAN ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau yang disebut saksi Ade Charge.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 279Pid.B/2017./PN.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan selengkapnya dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangan-keterangan saksi, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gitar akustik warna kuning coklat model C.390 merk Marfill lengkap dengan sarung gitar warna hitam, 1 (satu) unit printer Epson T.13x warna hitam lengkap dengan kardusnya, 1 (satu) Unit printer Canon iP.2770 warna hitam terbungkus kardus warna coklat, - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : M.4806 PG, Noka MH1JFU11OFK059056 dan Nosin JFU1E 1058820 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan surat Dakwaan Penuntut Umum, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. untukmasuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu ;

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu MAT RATUN Bin MULAPATNA identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ‘**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah menarik suatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya ke dalam kekuasaannya sendiri. Sedangkan menurut Van Bemmelen dalam bukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delik-delik khusus) halaman 140 menyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah “setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu”.

Menimbang, bahwa, dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa MAT RATUN Bin MULAPATNA pada pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 03.00 Wib (dini hari) terdakwa barang-barang yang diambil adalah telah melakukan pencurian barang-barang milik SDN Pordapor I, bertempat didalam kantor/ruangan guru dan di ruang UKS SDN Pordapor I, Desa Pordapor, Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep ;;

Menimbang, bahwa yang terdakwa ambil adalah 2 (dua) buah salon speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu merk Toshiba ukuran 14 in, 1 (satu) buah VCD player, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Canon tipe ip.270, 1 (satu) buah printer warna hitam merk Epson tipe T.13, 1 (satu) buah Radio tape warna hitam merk Politron, 2 (dua) buah gitar akustik warna kuning, 1 (satu) buah alat proyektor warna hitam ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil yaitu menggunakan obeng yang di bawa dari rumah, lalu membuka jendela belakang dengan menggunakan obeng, lalu tralisnya dicabut / angkat, dan setelah jendela terbuka lalu mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa datang ketempat mengambil dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik Rika Yatul Aidiyah dan barangnya diikat dan langsung dimasukkan kedalam kardus ;

Menimbang, bahwa gitar telah dijual ke saksi ERFAN dan pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wib (malam Minggu) terdakwa menitipkan 2 (dua) unit printer kepada ERFAN ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua inipun terpenuhi ;  
*Ad. 3 Unsur “ untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan atas keterangan para saksi dan keterangan terdakwa MAT RATUN Bin MULAPATNA yang



mengambil dengan menggunakan sepeda motor dan menggunakan obeng yang di bawa dari rumah, lalu membuka jendela belakang dengan menggunakan obeng, lalu tralisnya dicabut / angkat, dan setelah jendela terbuka lalu mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur alternatif kesatu dari Pasal 363 KUHP ayat ( 1 ) Ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun membenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa tentang barang- barang akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan hal – hal yang meringankan dan yang memberatkan diri Terdakwa .

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

**Hal – hal yang meringankan.**

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat, akan **Pasal 363ayat ( 1 ) ke-5 KUHP**, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa MATRATUN Bin MULAPATNA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit printer Epson T.13x warna hitam lengkap dengan kardusnya, 1 (satu) Unit printer Canon IP.2770 warna hitam terbungkus kardus warna coklat, sebuah gitar akustik warna kuning coklat model C.390 merk Marfill lengkap dengan sarung gitar warna hitam, semuanya dikembalikan kepada Sekolah SDN Pordapor I ;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : M.4806 PG, Noka : MH1JFU11OFK059056 dan Nosin JFU1E 1058820, dikembalikan kepada saksi RIKA YATUL AIDIYAH ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(Lma ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari : RABU, TANGGAL 11 JANUARI 2017 oleh ARLANDI TRIYOGO,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH, MH dan AWALUDDIN HENDRA APRILANA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANIEK WACHJUNINGSIH. sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri oleh NUR FAJJRIYAH, SH Jaksa / Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Sumenep dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH, MH

ARLANDI TRIYOGO, SH, MH

AWALUDDIN HENDRA APRILANA, SH.

Panitera Pengganti,

NANIEK WACHJUNINGSIH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 279Pid.B/2017./PN.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)